

PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN

Jaidun

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Advokat merupakan profesi mulia yang mempunyai peran penting dalam penegakkan hukum, mendudukan permasalahan hukum secara proporsional dan professional dalam rangka membantu hakim untuk menemukan kebenaran hukum demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, agar tidak terjadi upaya penyalahgunaan wewenang dengan mengatasnamakan hukum yang dapat merugikan orang lain, orang tak berdaya (orang-orang miskin) yang tidak mampu berbuat apa-apa.

Idealnya, profesi Advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, Gender, dan lain sebagainya. Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan hukum merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Keadilan, kebenaran dan kepastian hukum

A. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non litigasi.

Terkait dengan eksistensi seorang advokat, Frans Hendra Winata dalam buku Advokat Indonesia, citra, idealisme dan keprihatinan menyatakan :

Bahwa tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan Negara.¹

Penulis memberikan pandangan tentang peran advokat sebagai lokomotif dalam tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran, advokat dituntut profesional dan obyektif

¹ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995

dalam setiap penanganan perkara dan/atau membela klien, dalam negara modern dewasa ini, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya. Kondisi keprihatinan terhadap tertindasnya orang-orang lemah dalam praktek penegakan hukum, tentu akan membangkitkan semangat advokat tampil dalam kancah politik, urusan sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan bahkan tidak sedikit advokat yang masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan hanya advokat tentunya, tapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya.

Profesi advokat sekarang seakan sedang *booming* di Indonesia. Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kasus perbankan, kasusnya para artis sampai kasus yang melibatkan rakyat kecil atau orang miskin, seperti pencurian kakao, ayam, penggusuran rumah dan lain sebagainya juga menggunakan jasa advokat.

Di dalam sistem hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : “Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (*Legal Aid*) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Disamping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*Asas Legal Assistance*), sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Ketika, dipandang sudut ekonomi, tentu kondisi masyarakat Indonesia adalah bukan golongan ekonomi menengah keatas, namun mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat rata-rata menengah kebawah (miskin), sehingga tidak mungkin mampu untuk membayar jasa seorang advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih buta akan persoalan hukum. Permasalahannya sekarang adalah bagaimanakah nasib mereka apabila dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, siapa yang akan membantu, mendampingi dan membela hak-haknya. Sehingga disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, sebelum lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dapat diberikan oleh advokat/pengacara/penasehat hukum, baik bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi. Penasehat hukum (LBH/biro-biro hukum yang terdaftar pada Departemen kehakiman atau pada Pengadilan tinggi). Namun sekarang semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sebelum adanya *Judicial Review* bantuan hukum cuma-cuma hanya dapat

diberikan oleh advokat saja. Hal ini sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien“.

Berkaitan dengan pemberian bantuan jasa hukum dan bantuan hukum cuma-cuma, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada intinya menyatakan hanya Advokatlah yang dapat memberikan jasa hukum dan bantuan hukum cuma-cuma baik di dalam maupun di luar pengadilan Pasal 1 ayat (1), maka dari itulah penulis tertarik untuk mengetahui tentang persepsi dan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh advokat.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Advokat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Orang Miskin ?
2. Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Orang Miskin ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Memperhatikan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji peran advokat dalam perlindungan hukum bagi orang miskin.
2. Mengetahui Faktor yang menjadi kendala advokat dalam Perlindungan Hukum bagi orang miskin.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk kepentingan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. **Secara teoritis** yaitu untuk kepentingan ilmiah sebagai in-put bagi lembaga penegak hukum dalam rangka tercapainya penegakkan hukum yang berkeadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. **Secara praktis** yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperbaiki Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan peningkatan peran serta advokat dalam pembelaan dan perlindungan hukum bagi orang miskin.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk menelusuri Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan pembelaan dan perlindungan hukum bagi orang miskin oleh seorang advokat, permasalahan empiris adalah menyangkut fungsi dan peranan advokat dalam melakukan tindakan hukum dan/atau pembelaan serta perlindungan hukum bagi orang miskin.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tuntas terhadap pembelaan dan perlindungan bagi orang miskin oleh advokat.

3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut peran advokat dalam melakukan pembelaan dan perlindungan hukum bagi orang miskin, pengambilan data primer ditujukan kepada institusi Pengadilan Negeri, Samarinda dan kantor advokat.

Data sekunder mencakup bahan-bahan hukum primer, yaitu mencakup Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Perkara *pro bono* di Pengadilan Negeri Samarinda yang ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, terhitung sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2010 mencapai 36 (tiga puluh enam) kasus, sedangkan perkara *pro bono* terhitung bulan Januari s/d bulan Oktober 2011 mencapai 36 (tiga puluh enam) kasus. Perkara *pro bono* tersebut belum termasuk perkara yang sedang ditangani oleh para Advokat yang sedang berjalan dilingkungan Pengadilan Negeri Samarinda.

Perkara *pro bono* di Pengadilan Negeri Samarinda yang disidangkan dan sudah diputus yang terjadi sepanjang tahun 2010 dengan klasifikasi sbb:

- a. Penyalahgunaan Narkotika (*psikotropika*) sebanyak 28 Kasus (dua puluh delapan) kasus
- b. Pencurian sebanyak 3 (tiga) kasus
- c. Tindak pidana anak dibawah umur sebanyak 3 (tiga) kasus.
- d. Pemerasan dan pengancaman sebanyak 1 (satu) kasus.
- e. Pemerkosaan sebanyak 1 (satu) kasus.

Sedangkan perkara *Pro-bono* yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Samarinda yang sudah disidangkan dan di putus yaitu:

- a. Pencurian sebanyak 11 (sebelas) kasus
- b. Peyalahgunaan narkotika (*Psikotropika*) sebanyak 10 (sepuluh) kasus
- c. Tindak pidana anak 8 (delapan) kasus
- d. Tindak kekerasan sebanyak 2 (dua) kasus
- e. Pemalsuan mata uang sebanyak 2 (dua) kasus
- f. Penganiyaaan 1 (satu) kasus
- g. Penadahan/pemudahan sebanyak 1 (satu) kasus
- h. Perkara Pornografi sebanyak 1 (satu) kasus

Perkara *Pro bono* yang terjadi sepanjang tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 dimaksud selalu didampingi oleh para Advokat secara cuma-cuma sesuai

ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan terlebih dahulu menerbitkan surat penetapan oleh Ketua Majelis Hakim.

Banyak Advokat yang selalu konsen mendampingi para terdakwa secara *pro bono* (bantuan hukum cuma-cuma) yang nota bene para terdakwanya adalah orang miskin (tidak mampu) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, Samarinda, selain itu banyak para Advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa harus ada penetapan dari ketua Majelis Hakim, sepanjang para terdakwa tersebut bisa membuktikan sebagai orang miskin. (tidak mampu).

Advokat yang tercatat di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda yang selalu menangani perkara *Pro bono* sejak bulan Januari s/d Desember 2010 dan selanjutnya bulan Januari s/d Oktober 2011 tercatat ada sekitar 6 (enam) orang Advokat adalah (1) Nurjaninah, SH (2) Arifin Simanjuntak, SH (3) Rosidah Indah Pratiwi, SH., (4) Farahwati, SH (5) Lindo Yunanti, SH dan (6) Jaidun, SH.,MH.

Sesuai hasil penelitian Penulis di masing-masing kantor Advokat, terungkap fakta bahwa dalam melakukan pembelaan hukum terhadap para terdakwa (orang miskin) selalu mengutamakan bekerja secara profesional dan ikhlas, dengan tujuan pokok adalah mendudukan permasalahannya secara hukum dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan.

F. PEMBAHASAN

1. Peran advokat dalam Perlindungan Hukum terhadap orang miskin.

Peran Advokat dalam mengimplementasikan bantuan hukum memang menurut hemat Penulis dirasa sangat penting, bila hukum mendera siapa saja, baik itu orang kaya maupun orang itu miskin. Bertolak dari asumsi atau pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam penegakan hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang Advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi.

Untuk melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah, maka klien membutuhkan seorang Advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam dan/atau buta hukum.

Idealnya, profesi Advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, jender, dan lain sebagainya. Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan hukum merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga-lembaga bantuan hukum merupakan perwujudan kontribusi signifikan dari kalangan Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Kondisi di masyarakat dalam menanggapi peranan para Advokat sangat direspon positif, mereka sangat setuju dengan adanya kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro-bono*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Menurut hemat penulis bahwa tidak semua advokat setuju dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, namun yang menjadi kendala adalah dengan penggunaan istilah “kewajiban” memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Penggunaan istilah kewajiban dianggap suatu keharusan yang mau tidak mau harus mereka lakukan apabila dihadapkan dengan klien yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma, tanpa mempertimbangkan kondisi Advokat itu sendiri, apakah sedang banyak menangani kasus *pro-bono*, atau bahkan sama sekali tidak sedang menangani kasus, sedangkan advokat tersebut hanya hidup dari uang jasa kliennya.

Namun tingginya keterlibatan advokat secara kuantitatif dalam aktifitas bantuan hukum *pro-bono* tersebut tidak dengan sendirinya menjadi indikasi dengan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Sebab ternyata hanya sedikit advokat yang mendasarkan kegiatannya tersebut pada tujuan yang lebih besar, bahwa prinsip *fair trial* harus dijaga sesuai dengan amanat ketentuan Perundang-undangan. Serta bahwa nilai-nilai profesi menuntut mereka untuk menjamin akses masyarakat menuju proses peradilan formal, tanpa membedakan golongan masyarakat yang diwakili. Lebih sedikit lagi, adalah advokat yang melembagakan kegiatan bantuan hukumnya secara berkelanjutan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, atau melalui organisasi-organisasi advokat.

Jika bantuan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan semata cenderung bersifat instant, tidak terprogram karena sangat dipengaruhi oleh hubungan *psiko-sosial* yang timbul antara pemberi dan penerima secara insidental, serta tidak membidik tujuan tertentu utamanya supremasi hukum dan keadilan sosial yang bersifat lebih luas, maka bantuan hukum yang dilatari alasan demi kepentingan hukum, atas tuntutan profesi, dan dilakukan secara kelembagaan melalui institusi-institusi yang relevan, akan lebih berkelanjutan karena telah diagendakan untuk perjuangan secara konsisten guna mencapai tujuan yang lebih besar dari sekedar pencapaian keadilan individual.

Terkait dengan persoalan etika dalam konteks penegakan hukum pidana, Muladi dalam buku: *Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan implikasinya dalam prospektif hukum dan masyarakat*, menegaskan bahwa:

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini paling tidak didasarkan atas 4 (empat) alasan yaitu: (1) Sistem peradilan pidana secara khas penggunaan paksaan atau kadang-kadang bahkan kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekerasan (*abuse of power*) (2) hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai Pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik publik yang dilayani. (3) bagi setiap orang etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang yang dihadapi seseorang yang dihadapi seorang dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*) dan (4) dalam kehidupan profesi yang dikatakan bahwa “ *a set of ethical requirement are as part of its meaning.*²

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan implikasi dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 109

Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* yang menjamin *justice for all* (keadilan untuk semua orang). Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga mempunyai gerakan konstitusional. Dengan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga tanpa terkecuali. Praktek ini secara yuridis terdukung oleh ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan penegakan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Frans Hendra Winata mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat (miskin) sebagai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bukan belas kasihan. Apabila sebagian besar advokat di Indonesia memandang bantuan hukum sebagai sebuah “amal profesi” belaka, bisa dimengerti mengapa proses pelembagaan bantuan hukum berjalan sedemikian tersendat dan tidak kunjung mendatangkan harapan untuk bisa menjadikannya sebagai gerakan kolektif. Jika cara pandang tersebut terus digunakan, tanpa diiringi upaya mentransformasikannya sebagai komitmen perjuangan dan identitas bersama, akan berimplikasi langsung pada: (1) senjangnya distribusi kesempatan; (2) miskinnya kualitas bantuan hukum karena dilakukan tanpa landasan idealisme yang memadai; (3) dan semakin menjauhnya posisi advokat dari penerimaan serta dukungan publik.

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak kadrat & fundamental yang melekat dan dimiliki oleh manusia sejak lahir. Oleh karena itu peranan Advokat dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para terdakwa (orang miskin) secara *pro bono* adalah perbuatan yang mulia. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia, lebih lanjut Muladi, menegaskan.

Bahwa Indonesia adalah Negara berkembang yang mempunyai dasar filosofi Pancasila, yang didalamnya telah mengandung hak-hak asasi manusia, tetapi meskipun demikian makna pancasila tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut guna pelaksanaannya, sehingga menjadi lebih bermakna terutama dalam rangka melaksanakan konsep HAM secara operasional dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara dalam Negara Republik Indonesia.³

Advokat mempunyai peranan penting menuju tercapainya cita-cita keadilan dan kebenaran dalam hal memberikan pelayanan hukum bagi orang miskin, sehingga segala persoalan hukum dapat didudukkan secara profesional & proporsional, karena jika tidak aparat penegak hukum dapat dikualifisir sebagai orang yang melanggar HAM, karena mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa.

Robert M. Unger dalam bukunya, Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, menjelaskan bahwa:

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis

³ Ibid, hal 159

dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁴

Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, penulis membahas tentang penegakan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi orang tindak mampu.

Penulis dalam penelitian di kantor Pengadilan Negeri, Samarinda dan di beberapa kantor Advokat di Samarinda menemukan fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, bahwa peranan Advokat dalam melakukan perlindungan hukum bagi para terdakwa (orang miskin) sangat dirasakan bermanfaat dalam rangka menemukan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga hakim dalam menerapkan hukum bagi para terdakwa (orang miskin) dilakukan dengan dasar pertimbangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Konstitusi Negara kita sebagaimana termaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang tentang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: (a) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; (b) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; (c) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan

⁴ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Nusamedia, Bandung, 2007

pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; (d) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; (e) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela; (f) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

2. Faktor yang menjadi kendala advokat dalam Perlindungan Hukum bagi orang miskin

The founding fathers mencita-citakan negara ini menjadi Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*), sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pernyataan *the founding father* tersebut telah dicetak biru dalam konstitusi yang merupakan design awal untuk menjadikan Negara ini sebagai sebuah negara hukum. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum, dimana didalam Negara hukum pasti ada kekuasaan yang memerintah dengan menggunakan insrumen hukum untuk menjalankan sistem pemerintahan, mengatur tata tertib kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka pembaharuan dalam masyarakat.

Lili Rasjidi dalam buku: Pengantar Filsafat Hukum, menyatakan

Bahwa dalam penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum dimasyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat. Makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat type terakhir ini dikatakan sebagai memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya.⁵

Penulis berpendapat, bahwa kekuasaan merupakan penentu dalam mendukung penegakan hukum di Negara ini, karena jika kekuasaan lemah, maka tentu saja aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana yang diharapkan oleh mayoritas publik. Oleh karena itu peranan hukum dan peranan kekuasaan merupakan bagian dari pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk peranan aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dengan tujuan yang sama yaitu menegakan hukum untuk keadilan dan kebenaran.

Terkait dengan peranan Advokat dalam penegakan hukum yang penulis kaitkan dengan hukum, maka Soedjono Dirdjosisworo dalam buku : Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan.

Bahwa peranan hukum, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Peranan disini mencerminkan lagi secara lebih nyata bekerjanya hukum ditengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan

⁵ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal 70

hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas kewajiban serta wewenang, dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan para individu, sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidakpastian.⁶

Penulis berpendapat, bahwa peranan hukum dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar (*on equal footing*), kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara (*abuse of power*) terhadap warga negaranya.

Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "*fair trial*" dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.

Perlu dicatat, berdasarkan hasil penelitian Penulis, ternyata dalam implementasinya di lapangan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat ketika mereka memberikan bantuan hukum tersebut.

Ada beberapa kendala yang dialami oleh advokat dalam menangani kasus *pro-bono* yang menghambat mereka antara lain bahwa kendala yang sering dihadapi ketika memberikan bantuan hukum cuma-cuma adalah kendala dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan Advokatpun harus rela juga mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Keadaan ini terjadi karena biaya *pro bono* dalam perkara pidana yang diberikan oleh Pemerintah di Pengadilan Negeri, Samarinda rata-rata hanya sebesar Rp. 500.000,- per kasus sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Kalaupun dana *pro bono* tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja itupun dengan prosedur pengurusan yang berbelit-belit di Pengadilan Negeri, Samarinda sehingga banyak advokat lebih rela mengeluarkan dana pribadi ketika menangani perkara *pro bono* dari pada harus mengurus dana *pro bono* dari pemerintah dengan birokrasi yang terkesan berbelit-belit.

Penulis menemukan fakta, bahwa ternyata kendala yang dihadapi para Advokat bukan itu saja, yaitu antara lain, ketika memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 126-127

adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jarangya dan bahkan hampir tidak ada aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa dan Polisi yang meminta kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Penyidik cenderung tersangka tidak didampingi Advokat dan biasanya dilegitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat. Banyak advokat yang justru tidak diminta bantuan oleh pihak kepolisian Polresta Samarinda untuk mendampingi para tersangka yang nyata-nyata tidak mampu (miskin) dan bahkan banyak yang dibawah umur dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, sementara disisi lain pihak Kepolisian tetap melaksanakan pemeriksaan sampai dengan BAP tersangka dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri, Samarinda.

Pengalaman Penulis, pernah mendampingi seorang tersangka dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik Polresta Samarinda, justru tiba-tiba tersangka tidak mau lagi didampingi oleh pengacara, dengan alasan nanti tambah berat, dikatakannya biarkanlah menghadapi sendiri. Kejadian ini bukan saja dialami oleh Penulis saja tetapi ternyata ada juga rekan sesama profesi yang mengalami hal serupa, dimana yang bersangkutan sudah ditunjuk dan menandatangani surat kuasa serta telah sepakat akan mengeluarkan biaya operasional untuk Advokat, namun belakangan berubah dan mencabut surat kuasa tanpa alasan yang jelas. Jika hal ini terus terjadi, maka bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak Asasi tersangka, karena ketidakpahaman mereka terhadap aspek hukum yang bisa saja tersangka terjebak.

Selain kendala tersebut ada kendala lain yaitu persyaratan untuk dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*Pro bono*) terhadap orang miskin yaitu birokrasi yang berbelit-belit, tentu sulit bagi keluarga terdakwa untuk mendapatkannya antara lain adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat, dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui pengadilan dan dapat pula dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu. Sedangkan advokat yang memberikan bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negerinya. Penunjukan tersebut ditetapkan dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dan diberikan kepada advokat yang mempunyai nama baik dan sanggup memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma, sehingga biaya yang diberikan negara adalah sekedar penggantian atas ongkos jalan, biaya admistrasi, dan lain sebagainya.

Kendala-kendala tersebut di atas menurut hemat Penulis justru dapat mempengaruhi penegakan hukum dan/atau memicu terjadinya pelanggaran atas Hak Asasi Manusia terhadap tersangka/terdakwa atau merupakan faktor penghambat penegakan hukum, karena hal tersebut memicu para Advokat untuk tidak melakukan pendampingan terhadap tersangka/terdakwa disebabkan oleh rumitnya birokrasi yang ditentukan oleh Pengadilan. Namun sementara ini para Advokat tetap melakukan pembelaan hukum terhadap tersangka/terdakwa sepanjang mereka benar-benar masyarakat yang tidak mampu.

G. KESIMPULAN

1. Peran Advokat dalam menjalankan profesi khususnya dalam melakukan pembelaan dan/atau perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu (miskin) yaitu membantu Majelis hakim dalam menemukan kebenaran hukum baik secara materiil maupun formil, agar kepentingan dan hak-hak tersangka/terdakwa terlindungi dan/atau tidak terjadi pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena untuk melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah, maka klien membutuhkan seorang Advokat, sebab hampir sebagian besar masyarakat merupakan komunitas yang awam dan/atau buta hukum. Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan hukum merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang.
2. Faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh advokat dalam menangani kasus *pro-bono* yakni (1) Kendala dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan Advokatnya pun harus rela juga mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Keadaan ini terjadi karena biaya *pro bono* dalam perkara pidana yang diberikan oleh Pemerintah di Pengadilan Negeri, Samarinda rata-rata hanya sebesar Rp. 500.000,- per kasus sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Kalaupun dana *pro bono* tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja itupun dengan prosedur pengurusan yang berbelit-belit di Pengadilan Negeri, sehingga banyak advokat lebih rela mengeluarkan dana pribadinya ketika menangani perkara *pro bono* dari pada harus mengurus dana *pro bono* dari pemerintah di Pengadilan Negeri yang berbelit-belit. (2) Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jarangnyanya dan bahkan hampir tidak ada aparat penegak dalam hal ini Jaksa dan Polisi yang meminta kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Literatur :

- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Hendra Winata, Frans, *Advokat Indonesia, citra, idealisme dan keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Rasjidi, Lili, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005

M. Unger, Robert, *Teori Hukum Kritis, posisi hukum dalam masyarakat modern*, Nusamedia, Bandung, 2007

Daftar Perundang Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat